**Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen yang Menyimpang Dari Ketentuan *Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek* (BW)**

**Anastassia Tamara Tandey, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, Novalita Eka Christy Pihang**

**Universitas Airlangga**

***tassya1997.tassya@gmail.com***

***Abstrak***

*Kematian seseorang yang meninggalkan harta warisannya diatur dengan hukum waris. Pengaturan dengan hukum waris ini, berguna untuk melindungi para pihak seperti ahli waris sehingga tidak terjadi sengketa terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris, terdapat 2(dua) jenis, yaitu ahli waris berdasarkan surat wasiat dan ahli waris berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk pembagian warisan yang berdasarkan surat wasiat terdapat pengaturannya, dikarenakan secara faktual pewaris dapat membuat surat wasiat yang pembagiannya ahli waris yang berhak menerima warisan mendapat lebih sedikit dibandingkan ahli waris yang diluar berhak mendapatkan warisan. Untuk melindungi ahli waris yang berhak menerima warisan dari surat wasiat yang terdapat penyimpangan diatur dengan legitieme portie atau bagian mutlak harus diterima ahli waris yang seharusnya berhak menerima warisan.*

**Kata Kunci:****Ahli Waris; *Testamen*; *Legitieme Portie*.**

***Abstract***

*The death of someone who left his inheritance regulated by inheritance law. Arrangement with inheritance law is useful to protect parties such as heirs so that there is no dispute over the assets left by the heirs (people who leave property). Heirs, there are 2 (two) types, namely heirs based on a will and heirs based on statutory provisions. For the distribution of inheritance based on a will there is a regulation, because in fact the heir can make a will that the distribution of heirs who are entitled to inheritance gets less than the heirs who are outside entitled to inheritance. To protect the heirs who are entitled to inherit from a will with a deviation set with legitieme portie or a absolute part that must be accepted by the heirs who should be entitled to inherit*

***Keywords:* Heirs; *Testament*; *Legitieme Portie*.**

**Pendahuluan**

Kematian seseorang dapat membawa akibat hukum, yaitu dimulai dari dirinya maupun sesamanya. Kematian tersebut berpengaruh terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan semasa hidupnya. Dan untuk pengaturan mengenai harta kekayaan peninggalan ini dalam hukum telah diatur pembagiannya, pengurusannya dan lain sebagainya sehingga apabila terjadi sengketa terdapat jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Harta kekayaan yang ditinggalkan ini dikenal dengan sebutan warisan. Pengaturan mengenai warisan ini diatur menggunakan hukum waris, tetapi terdapat istilah lain juga yang digunakan dalam pengaturan warisan ini seperti hukum pewarisan, hukum kewarisan, ada juga salah satunya seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu hukum waris. Pada hakekatnya istilah-istilah yang digunakan dari sisi pengertian, penggunaan istilah tersebut bukan menjadi sebuah masalah melainkan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kerap terjadi dalam lingkup dunia terlebih di Indonesia dalam hal ini mengenai masalah pewarisan. Hukum waris yang digunakan di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) sistem hukum waris, ini dikarenakan pengaruh dari masa penjajahan di Indonesia yang mengakibat penggolongan penduduk dan hukum yang digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 *jo.* 163 *Indische Staatsregeling* (I.S.), *Staatsblad* 1917 Nomor 129, *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, yaitu sebagai berikut: (1) Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (BW); (2) Hukum Waris Islam; dan (3) Hukum Waris adat.

Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW) diatur dalam Buku II Bab XII hingga Bab XVIII BW*,* yang berlaku bagi Golongan Eropa termasuk golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan yang menundukkan diri pada hukum Eropa. Hukum Waris Islam diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disingkat KHI) berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, sebagaimana ternyata pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172K/SIP/1974. Hukum Waris Adat, berlaku bagi golongan Bumi Putera yang tunduk pada Hukum Adat yang memiliki sifat kekeluargaan, baik itu sifat keibuan (Matrilineal), sifat kebapakan (Patrilineal) maupun sifat keibu-bapakan (Bilateral atau Campuran). Ketiga sistem hukum waris ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya.[[1]](#footnote-1) Berbicara persoalan hukum waris tidak akan terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang mutlak harus ada, yaitu yang pertama Pewaris (*Erflater*) adalah Peninggal warisan atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain; yang kedua Waris atau ahli waris (*Erfgenaam*) adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu; dan yang ketiga Harta warisan (*Nalatenschap*) atau disingkat warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.[[2]](#footnote-2)

Hukum berwasiat dalam hukum islam adalah sebuah *sunnah muakkad* bagi setiap muslim, terutama bagi seorang yang sakit keras atau nampak nyata menjelang ajal menjemput.[[3]](#footnote-3) Dasar ketentuan pengeluaran wasiat ialah firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 180 yang artinya:[[4]](#footnote-4)

*“Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”*

Surat An-Nisaa’ ayat 11:

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan [bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua [lebih daru dua maksudnya; dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Jika sebelum meninggal dunia seseorang telah berwasiat, maka dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) harta bila dia mempunyai ahli waris dan jika dia akan berwasiat lebih dari 1/3 (satu per tiga), harus mendapat perserujuan ahli warisnya.[[5]](#footnote-5)

Bentuk dari wasiat dalam KHI disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris (Pasal 195 KHI). Dalam KHI tidak ada kewajiban dalam membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat. Sedangkan dalam BW kaitannya dengan bentuk wasiat, Pasal 931 BW menyatakan surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Secara formil, dari beberapa ketentuan BW yang disebutkan diatas surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.[[6]](#footnote-6)

Jika dibandingkan dengan BW yang mengatur bagian dari setiap ahli waris yang telah diatur oleh UU tidak dapat disimpangi, dengan memberikan warisan kepada ahli waris yang tidak berhak menerima warisan melebihi bagian ahli waris yang berhak menerima warisan. Hal ini dikenal dengan bagian mutlak atau *legitieme portie*. Berbeda didalam hukum waris islam tidak ada pengaturan secara khusus, dimana hanya ditetapkan warisan tidak boleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian harta kekayaan jika ingin diberikan lebih diijinkan, tetapi harus dibutuhkan persetujuan ahli waris sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran ataupun KHI.

Adapula bentuk hukum waris yang ketiga yaitu waris menurut adat. Hukum waris adat tidak mengenal adanya *legitieme portie* (bagian mutlak) seperti yang diatur dalam BW dan seperti batasan yang ada dalam hukum waris islam yaitu bagiannya 1/3 (satu per tiga) dari harta kekayaan pewaris. Esensi dari hukum waris adat adalah merupakan proses penerusan, peralihan/pengoperan harta. Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri {*mentas* dan *mencar* (Jawa)} yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya) juga. “Proses tersebut tidak menjadi “*akuut*” sebab orang tua meninggal dunia.[[7]](#footnote-7)

Tulisan yang dibuat ini, berfokus pada pembahasan mengenai surat wasiat/testamen sebagai ketentuan pelaksana dari keinginan pewaris. Dalam hal ini dimana si pewaris berhak sepenuhnya atas harta warisannya, yang oleh karena itu juga si pewaris berhak membagi harta kekayaannya kepada para ahli waris sesuai dengan kehendaknya. Hal ini akan tinjau menurut Hukum Waris BW sehingga isu yang diangkat dalam pembahasan ini adalah Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/T*estamen* yang Menyimpang Dari Ketentuan *Legitieme Portie* *Burgerlijk Wetboek* (BW)*.*

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2016). Sedangkan untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber atau dari lapangan, melainkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Fajar dan Achmad, 2015). Untuk bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa legislasi dan regulasi. Bahan hukum sekunder yaitu beurpa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum termasuk juga didalamnya jurnal-jurnal hukum.[[8]](#footnote-8)

**PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen yang Menyimpang Dari Ketentuan *Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek* (BW).**

Wasiat kerap kali terjadi dalam lingkup kehidupan, dimana wasiat ini merupakan suatu perbuatan/perintah dari pewaris untuk terlaksananya suatu kehendak dari pewaris tersebut. Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan ia lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.[[9]](#footnote-9) Dalam BW tidaklah diatur secara jelas mengenai pengertian dari pada wasiat itu sendiri, secara umum menurut Pasal 874 BW, wasiat merupakan segala harta seseorang yang meniggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah. Dalam sistem hukum hukum waris di Indonesia terdapat batasan-batasan mengenai warisan antara lain: (1) Seseorang yang meninggalkan warisan *(erflater)* pada saat orang tersebut meniggal dunia; (2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris *(erfenaam)* yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu; dan (3) Harta warisan *(nalaten schap)* yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih pada ahli waris tersebut.[[10]](#footnote-10)

Istilah hukum waris dalam Perdata Barat diebut dengan *erfrecht*. Hukum waris menurut BW diatur didalam Buku II BW, yaitu pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Selain dalam Buku II BW, hukum waris juga diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam masyarakat Indonesia juga berlaku juga ketentuan waris adat yang sifatnya merupakan hukum tidak tertulis. [[11]](#footnote-11)

Pewarisan yang dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu warisan yang didapat dari surat wasiat (*testament*) dan warisan yang didapat telah ditentukan oleh Undang-Undang (*ab intestato*). Pewarisan melalui surat wasiat (*testament*) adalah para ahli waris yang mendapatkan warisan didasarkan oleh keingingan pewaris, baik mencakup orang yang mendapat warisan atau yang dikenal dengan ahli waris ataupun bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris. BW memberikan definisi mengenai surat wasiat atau testamenpada Pasal 875 BW, yaitu:

“Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.”

Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah wasiat kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak bolehmelanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris yang berhak menrima warisan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 BW, terdiri dari 2 (dua) cara yaitu:[[12]](#footnote-12) (1) Dengan alas hak umum (*Erfstelling*), yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu; (2) Dengan alas hak khusus (*Legaat*), yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan.

Dalam BW mengenal 3 macam bentuk surat wasiat, yaitu: (1) Wasiat Olografis:

Yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda-tangani oleh pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan pada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka atau bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang berbeda satu sama lain, yaitu: (a) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditanda-tangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut dikaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain. (b) Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menanda-tangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.

Surat wasiat yang di simpan pada seorang notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat itu dapat dilaksanakan karena notaris mengetahui betul isi dari pada surat wasiat tersebut. Sedangkan jika sebaliknya diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka saat pewaris meninggal dunia surat wasiat itu tidaka dapat diketahui oleh notaris. Sedangkan notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada balai harta peninggalan untuk membukanya; (2) Wasiat Umum: Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap kepada notaris serta menyatakan kehendaknyadan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Pembuat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarga nya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam Bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi mengerti Bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Jadi sebisa mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Syarat-syarat untuk saksi dalam surat wasiat umum antara lain sudah harus berumur 21 tahun/sudah menikah, warga negara Indonesia, dan mengerti Bahasa dalam isi surat wasiat tersebut. Adapun sebagai berikut orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi adalah: (a) Para ahli waris atau orang yang menirima wasiat, dan sanak keluarga sampai dengan derajat ke-empat. (b) Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak / cucu notaris. (c) Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan; (3) Wasiat Rahasia: Yaitu surat wasiat yang dituliskan sendiri atau ditulis oleh orang lain yang disuruh oleh pewaris untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian pewaris menanda-tangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disegel, kemudian serahkan kepada seorang notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan dihadapan notaris 4 (empat) orang saksi. Selanjutnya pembuat wasiat harus membuat keterangan dihadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul tersebut adalah tulisannya atau orang lain dan ia menanda-tangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isisnya membenarkan keterangan tersebut. Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/pewaris tersebut meninggal dunia.

Wasiat dianggap batal atau tidak sah apabila didalamnya disebutkan penyebab yang memaksa si pewaris untuk memberi sesuatu terhadap seseorang, dan ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penyebab tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 890 BW. Selanjutnya terkait mengenai paksaan Pasal 893 BW menyatakan bahwa suatu wasiat/testamen dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan. Dalam dalam keadaan demikian diperlukan pembuktian sejauh mana dianggap terdapatnya unsur paksaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam Pasal 1324, 1325, dan 1326 BW. Menurut Pasal 1112 BW pembagian suatu harta warisan dapat dibatalkan: (1) Bilamana dilakukan dengan paksaan; (2) Bilamana oleh seseorang atau beberapa orang dilakukan penipuan; (3) Bilamana seorang ahli waris dirugikan dan kerugian ini meliputi seperempat bagian. Kerugian ini bisa disebabkan oleh kekeliruan menaksir harga nilai dari harta benda warisan.

Menurut Pasal 874 BW harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpangi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut *erfstelling*.[[13]](#footnote-13)

Sedangkan untuk pewarisan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*ab intestato*) tercantum didalam Pasal 832 BW, yang menyatakan bahwa:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peratuarn terterah di bawah ini.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Didalam BW telah diatur mengenai penggolongan ahli waris dan dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:[[14]](#footnote-14) (1) Golongan I : Ahli waris golongan I diatur dalam Pasal 852 BW, adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya; (2) Golongan II : Tercantum dalam Pasal 854 BW, yang termsuk ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan sanak saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya; (3) Golongan III : Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Ahli waris golongan III ini diatur dalam Pasal 853 BW. Tetapi dalam hal pembagian warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan Pasal 850 BW dan Pasal 853 ayat (1) BW: (a) ½ (satu perdua) pihak ayah; (b) ½ (satu perdua) untuk pihak ibu. Pembagian ini disebut dengan *kloving* (pemecahan); (4) Golongan IV : Ahli wairs golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam, diatur dalam Pasal 858 BW yang menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah sat ugaris ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam Pasal 859 BW menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.[[15]](#footnote-15)

Hak dan kewajiban dari ahli waris *testamenter (*ahli waris yang menerima warisan berdsasarkan surat wasiat)sama dengan ahli waris a*b intestato* (ahli waris menurut undang-undang), yaitu memikul aktiva dan pasiva bukan hanya salah satu bagian yang didapat.[[16]](#footnote-16) Untuk dapat menjadi ahli waris, terdapat beberapa syarat:[[17]](#footnote-17) (1) Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas harta warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena:[[18]](#footnote-18) (a) Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 BW) Dalam ketentuan Pasal 832 alinea 1 BW disebutkan bahwa ahli waris: adalah para warga (sanak keluarga/*bloedverwanten)* baik sah maupun diluar kawin dan istri/suami yang hidup terlama. Dulu ketentuan Pasal 832 BW, janda hanya mewaris jika pewaris tidak meninggalkan sanak saudara sampai derajat ke-12 (dua belas). Dengan diundangkannya Staatsblad 1935 No. 486, maka janda dapat mewaris Bersama-sama dengan anak; (b) Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 BW); (2) Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (*vide*: Pasal 836 BW) dengan perkecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 BW, yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilakihrkan dianggaplah ia tidak pernah telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah telah ada.” (3) Orang yang menjadi ahli waris tidak termasuk orang yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan. Orang yang tidak patut untuk mewaris diatur dalam Pasal 838 BW, orang yang tidak cakap untuk mewaris diatur dalam Pasal 912 BW. Sedangkan orang yang menolak warisan diatur dalam Pasal 1058 BW. Cakap dan patut dalam hal ini harus dibedakan, cakap termasuk dalam bidang hukum waris *testamentair,* sedangkan patut masuk dalam bidang hukum waris menurut undang-undang (tanpa testamen). Tidak cakap pembatalannya harus dituntut, sedangkan kalau patut maka dengan sendirinya batal. Ketidakpatutan lebih luas daripada ketidakcakapan, mengingat dalam ketentuan Pasal 838 BW terdapat salah satu unsur “mencoba membunuh” yang tidak diatur dalam Pasal 912 BW.[[19]](#footnote-19)

Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dapat juga terjadi penyimpangan terhadap peraturan undang-undang yang ada. Penyimpangan di sini dimaksudkan dengan memberikan bagian kepada orang lain yang bukan merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaiman telah diatur oleh Undang-Undang (ahli waris *ab intestato*). Karena hal ini, Undang-Undang memberikan batasan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang sebenarnya berhak atas bagian dari harta kekayaan peninggalan pewaris. Dikarenakan juga dalam waris terdapat pihak yang tidak berhak atas warisan mendapat warisan berdasarkan surat wasiat, hibah, dan hibah wasiat yang melebihi bagian yang harus diterima para ahli waris yang berhak menerima warisan. Untuk penyimpangan yang terjadi dalam hal bagian dari ahli waris telah diatur oleh Undang-Undang, tidak dapat disimpangi hal ini seperti telah disebutkan sebelumnya yang dikenal dengan *legitieme portie* (bagian mutlak). *Legitieme portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Pihak yang berhak atas *legitieme portie* disebut *legitimaris*.[[20]](#footnote-20)Pengertian *dari Legitieme Portie itu* sendiriadalah bagian mutlak yang diberikan kepada ahli waris *ab intestato* dalam gari lurus ke atas maupun ke bawah (*legitimaris*)*.*[[21]](#footnote-21)Dan sebagaimana telah diatur dalam BW Pasal 913, yang memberikan definisi mengenai *legitieme portie* yaitu:

“Bagian mutlak atau legitieme portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

*Legitimaris* hanya dapat menerima aktiva tanpa pasiva dan yang menyerahkan barang tersebut kepada *legitimaris* adalah pewaris.[[22]](#footnote-22) *Legitimaris* yang diberikan warisanharus sesuai dengan ahli waris berdasarkan Undang-Undang yaitu dalam garis lurus ke bawah atau garis lurus ke atas, karena terdapat ahli waris yang berdasarkan Undang-Undang tetapi dalam hal ini bukan *legitimaris.* Bagi ahli waris yang bukan merupakan *legitimaris* dapat dikesampingkan dengan wasiat. Berdasarkan Pasal 920 BW, dijelaskan bahwa *legitieme portie* harus selalu dituntut, apabila tidak dituntut maka akan menjadi bagian dari ahli waris yang tidak berhak atas warisan (penerima wasiat). Sehigga apabila terdapat beberapa *legitimaris* dan hanya terdapat 1 (satu) orang yang menuntut *legitieme portie* maka hanya orang yang menuntut tersebut yang mendapatkan, sedangkan yang tidak menuntut bagiannya akan jatuh pada penerima wasiat. Dalam Pasal 920 diatur juga penuntutan atas “bagian mutlak” baru dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka.[[23]](#footnote-23) Selanjutnya penuntutan itu juga dapat dilakukan terhadap segala bentuk pemberian baik itu berupa *erfstelling,* hibah*,* hibah wasiat dan atas segala pemberian yang dilakukan oleh pewaris sewaktu ia masih hidup.

Pasal 902 BW mengatur 2 (dua) syarat bagi ahli waris berdasarkan surat wasiat, yang diberikan kepada suami, istri maupun suami atau istri ke dua dan seterusnya yaitu bagian yang didapat tidak boleh melebihi bagian terkecil dari bagian anak sah dari perkwinan pertama dan tidak boleh lebih dari ¼ (satu per empat) bagian dari harta peninggalan seluruhnya. Kemudian untuk pembagian *legitieme portie*: (a) Anak kandung diatur dalam Pasal 914 BW, yaitu: (1) Satu orang anak sah, mendapat bagian ½ (satu per dua) dari harta peninggalan; (2) Dua orang anak sah, mendapat bagian 2/3 (dua per tiga) dari apa yang sedianya harus diwaris oleh mereka masing-masing dalam pewarisan; (3) Tiga orang atau lebih anak sah, mendapat ¾ (tiga per empat) bagian dari yang sedianya diterima, bukan dari harta peninggalan; (b) Untuk garis lurus ke atas, diatur dalam Pasal 915 BW, yaitu:[[24]](#footnote-24)

Untuk ahli waris garis lurus ke atas (ahli waris golongan II), maka bagian yang diterima ahli waris golongan II adalah tetap ½ (satu per dua) bagian dari bagian menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka, waris *ab intestato* tidak perlu diperhatikan (yang bukan *legitimaris* tidak perlu dihitung); (c) Untuk anak luar kawin bagian yang didapat anak luar kawin tetapi harus dengan syarat anak tersebut telah diakui dengan sah. Diatur dalam Pasal 916 BW, bagian yang didapat adalah ½ (satu per dua) dari bagian yang menurut Undag-Undang sedianya harus diwarisinya. Dalam kata lain harus dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 863 BW, yaitu anak luar kawin yang mewaris bersama:[[25]](#footnote-25) (1) Golongan I, mendapat ½ (satu per dua) dari bagian menurut Undang-Undang; (2) Golongan II dan III, mendapat ½ (satu per dua) dikalikan ½ (satu per dua) bagian dari harta peninggalan; (3) Golongan IV, mendapat ½ (satu per dua) dari ¾ (tiga per empat) bagian dari harta peninggalan.

Pada prinsipnya surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang, akan tetapi para ahli waris dalam hal ini *legitimaris* dalam hal ini ahli waris garis lurus keatas maupun kebawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Karena menurut Undang-Undang mereka dijamin dengan adanya *legitieme Portie* (bagian mutlak).

Adapula hal-hal yang berkaitan dengan *legitimaris*:[[26]](#footnote-26) (1) Orang yang bukan l*egitimaris* dapat dikesampingkan dengan wasiat; (2) Bagian mutlak *legitimaris* harus dituntut. Apabila tidak maka tidak diperoleh *legitieme portie*; (3) Seorang *legitimaris* berhak menuntut/melepaskan *legitieme portie*ny*a* tanpa bersama-sama dengan *legitimaris* lainnya; Penuntutan bagian mutlak baru dapat dilakukan apabila wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah wasiat terbuka (Pasal 920 BW); (4) Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup (hibah); (5) Apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannnya, maka bagian ahli waris yang tidak menuntut itu menjadi bagian ahli waris menurut wasiat itu.[[27]](#footnote-27)

Selain itu ada juga dikenal dengan istilah pemecatan sebagai ahli waris. Pemecatan ahli waris dilakukan oleh yang mempunyai harta warisan tersebut dalam hal ini pewaris itu sendiri, yang mana dalam wasiatnya terdapat hal-hal yang mengenyampingkan *legitimaris*. Tetapi ada juga pengangkatan ahli waris dalam surat wasiat meliputi orang yang tergolong ahli waris dan dapat juga orang yang diluar ahli waris yang berhak menerima warisan. Pemecatan terhadap *legitimaris* oleh pewaris diberikan batasan oleh undang-undang guna melindungi hak mutlak dari *legitimaris* yang harus diterimanya.

Dalam harta warisan juga terdapat pemotongan atau *inkorting* dimana ini terjadi, apabila bagian dari legitimaris atau hak mutlak yang harus diterimanya terpotong akibat pemberian hibah atau hibah wasiat oleh pewaris. Sehingga hal ini menyebabkan penuntutan terhadap harta warisan untuk dilakukan pemotongan atau *inkorting* yang bertujuan melindungi hak mutlak dari legitimaris. Diatur dalam pasal 916 huruf a BW. Pemotongan (*inkorting*) ada dua macam, yaitu:[[28]](#footnote-28) (1) Pemotongan semu (*oneigenlijke inkorting*) adalah pemotongan tidak langsung. Pemotongan ini dilakukan dari bagian ahli waris yang tidak berhak atas bagian mutlak dan oemotongan dari pemberian yang dilakukan dengan wasiat. Pemotongan semu dibagi menjadi dua, yaitu: (a) Pemotongan langsung dari ahli waris ab intestaso yang bukan legitimaris; (b) Wasiat yang sudah dipotong, tetapi belum diberikan karena bagian mutlak tersinggungnm hibah wasiat itu dipotong untuk menutup kekurangan bagian mutlak; (2) Pemotongan yang sebenarnya (*eigenlijke inkorting)* adalah pemotongan yang sungguh-sungguh diadakan, seperti pemotongan terhadap hibah yang telah diberikan dan dikembalikan untuk menutupi *Legitieme Portie*. Jadi pemotongan yang sebenarnya pada umumnya adalah pemotongan atas hibah-hibah atau hadiah-hadiah.

Terkait dengan fokus pembahasan ini yaitu hak mutlak dari pada ahli waris terhadap wasiat/testamen yang menyimpang dari ketentuan *legitieme portie* terdapat beberapa hal yang kerap kali terjadi, dimana pewaris dalam hal ini sebagai pemilik harta membuat surat wasiat dimana didalam isi surat wasiat tersebut sangatlah bertantangan dengan ketentuan Undang-Undang dari segi pembagiannya. Pewaris sendiri, dalam surat wasiatnya mengenyampingkan *legitimaris* dan menurut kehendaknya dalam wasiat tersebut ahli waris yang bukan *legitimaris*lah yang mendapatkan suatu bagian porsi yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris legitimaris. Hal demikian tentu sangat bertentangan dengan ketentuan dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) Pasal 913, dalam hal ini Undang-Undang memberi suatu hak mutlak terhadap *legitimaris* berdasarkan garis lurus keatas maupun kebawah. Juga Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap *legitimaris* agar supaya hak mutlak yang harus mereka dapat sesuai dan tidak mengenyampingkan *lagitimaris*. Dengan demikian terhadap ahli waris yang bukan *legitimaris* yang mendapatkan porsi lebih banyak dari *legitimaris*, haruslah dilakukannya *inkorting* agar bagian-bagian dari *legitimaris* bisa terlaksana dan sesuai dengan peraturan yang ada.

**Kesimpulan**

Kedudukan wasiat yang menyimpangi ketentuan *legitieme portie* pada hakekatnya bisa, namun dengan batasan-batasan bahwa hak mutlak dari *legitimaris* haruslah didahulukan dalam pengertiannya, bahwa bagian mutlak dari *legitimaris* harus diutamakan terlebih dahulu barulah ahli waris berdasarkan wasiat itu bisa memperoleh bagian-bagian mereka. Dan apabila terdapat kelebihan pada bagian ahli waris berdasarkan surat wasiat sedangkan bagian *legitimaris* tidak sesuai *legitieme portie*, maka akan dilakukan pengurangan bagian dari ahli waris berdasarkan surat wasiat dengan cara *inkorting* (pengurangan).

Adapula keadaan dimana wasiat dapat dijalankan sekalipun menyimpangi dari ketentuan, bilamana: (1) Tidak ada komplain dari *legitimaris*; (2) Terdapat persetujuan dari ahli waris (dalam pengertian Hibah Wasiat).

Jika terdapat komplain dari *legitimaris* maka *Legitieme Portie* berlaku atas pembagian warisan tersebut. Selanjutnya menurut hemat penulis, Undang-Undang harus menentukan besaran bagian dari ahli waris yang bukan *legitimaris* apabila terjadi kasus suatu surat wasiat yang menyimpang dari ketentuan *legitieme portie*, guna tidak terjadi ketimpangan terhadap pembagian-pembagian para ahli waris tersebut dan menghindari terjadinya sengketa diantara para ahli waris.

**DAFTAR PUSTAKA**

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018).

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW,* (Refika Aditama 2007).

H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Sinar Grafika 2009).

H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,* (Sinar Grafika 2010).

Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (PT. Rineka Cipta 2000).

Sri Hajati, [ *et.,al.* ]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018).

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (PT. Toko Gunung Agung 1995).

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Prestasi Pustaka Publisher 2006).

**Jurnal**

Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, ‘Tinjauan Hukum dan Akibatnya

Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Komplikasi Hukum

Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ (2017) 4 Jurnal Akta.

**Perundang-undangan**

*Indische Staatsregeling* (I.S.), *Staatsblad* 1917 Nomor 129, *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa.

*Burgerlijk Wetboek.*

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Al-Quran Surat Al Baqarah

Surat An-Nisaa’.

1. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). [206]. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). 206-207]. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Hajati, [ *et.,al.* ]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018)*.*[138]. [↑](#footnote-ref-3)
4. H. Moh., *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Sinar Grafika 2009).[55-56]. [↑](#footnote-ref-4)
5. H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid.*Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, ‘Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Komplikasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ (2017) 4 Jurnal Akta.[30-31]. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (PT. Toko Gunung Agung 1995).[161-162]. [↑](#footnote-ref-7)
8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2005, 137 [↑](#footnote-ref-8)
9. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW,* (Refika Aditama 2007).[95]. [↑](#footnote-ref-9)
10. Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (PT. Rineka Cipta 2000). [4]. [↑](#footnote-ref-10)
11. Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Prestasi Pustaka Publisher 2006).[275]. [↑](#footnote-ref-11)
12. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018).[78]. [↑](#footnote-ref-12)
13. H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,* (Sinar Grafika 2010), [92]. [↑](#footnote-ref-13)
14. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018), [29-33]. [↑](#footnote-ref-14)
15. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018), [29-33]. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). [296]. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). [223-224]. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018)*.*[223]. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). [224]. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). [232]. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). [305]. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). [296]. [↑](#footnote-ref-22)
23. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018)*,* [84]. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sri Hajati, [ *et.,al.*]*,* *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek* (Airlangga University Press 2018). [302]. [↑](#footnote-ref-24)
25. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018), [304]. [↑](#footnote-ref-25)
26. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018), [84]. [↑](#footnote-ref-26)
27. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018), [84] [↑](#footnote-ref-27)
28. Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (RajaGrafindo Persada 2018), [114]. [↑](#footnote-ref-28)